



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, maka perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, yang dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan untuk menampung penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang akan dilaksanakan pada tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;

Mengingat

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1987 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1992 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 6) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 147.939.174.820,- (seratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dan asset.

- (3) Penyertaan modal daerah berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (2) sebesar Rp.36.931.510.000,- (tiga puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
 - (4) Penyertaan modal daerah berupa asset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp.111.007.664.820,- (Seratus sebelas miliar tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Muara Enim dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 3A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Rincian penyertaan modal daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebagai berikut :

- a. sebesar Rp. Rp. 16.931.510.000,- (enam belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015;
 - b. sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2016.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Modal daerah pada PDAM sampai tahun 2014 adalah sebesar Rp. 163.795.329.447,19 (seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah koma sembilan belas sen).

(2) Dengan penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka seluruh penyertaan modal daerah pada PDAM sebesar Rp. 311.734.504.267,19 (tiga ratus sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah koma sembilan belas sen).


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI MUARA ENIM



MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2015 NOMOR 14
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (13/ME/2015).

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
 NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN
 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
 MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
 PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 LEMATANG ENIM.

RINCIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA
 PDAM LEMATANG ENIM DALAM BENTUK ASET

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI	HARGA PEROLEHAN (Rp)	TAHUN PEROLEHAN
1.	Pembuatan IPA Karang Asem, Intake, Bak Prasedimentasi serta pengadaan dan pemasangan pipa transmisi air baku / air bersih Tanjung Enim.	Kecamatan Lawang Kidul	31.602.109.100,-	2014
2.	Pembuatan Intake, Bak Prasedimentasi dan IPA Pelitsari, Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Kota Muara Enim 2.	Kecamatan Muara Enim	31.169.314.500,-	2014
3.	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Pekerjaan Pembuatan Intake, Peningkatan Kualitas IPA Talang Jawa Muara Enim, yaitu pembuatan Bak Prasedimentasi, rumah pompa booster, rumah gudang kimia, Laboratorium dan Gardu PLN, Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku Muara Enim.	Kecamatan Muara Enim	13.740.710.800,-	2014
4.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Muara Enim 1.	Kecamatan Muara Enim	17.779.235.691,-	2014
5.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi (Extention Line) Muara Enim 3.	Kecamatan Muara Enim	2.857.283.000,-	2014
6.	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Dalam/Talang Padang.	Kecamatan Gunung Megang	296.287.000,-	2013
7.	Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Panang Jaya.	Kecamatan Gunung Megang	4.449.979.000,-	2013
8.	Lanjutan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Dalam/Talang Padang	Kecamatan Belimbing	2.373.530.000,-	2013
9.	Lanjutan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Panang Jaya	Kecamatan Gunung Megang	1.977.150.000,-	2013

10.	Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Minum Desa Ujan Mas Baru	Kecamatan Ujan Mas	519.999.000,-	2012
11.	Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Minum Desa Tanjung.	Kecamatan Gunung Megang	489.549.000,-	2012
12.	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum Jalan MTs Barak Keban Agung.	Kecamatan Lawang Kidul	444.300.000,-	2012
13.	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum Keban Agung.	Kecamatan Lawang Kidul	277.500.000,-	2012
14.	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum Kantor Camat Lawang Kidul.	Kecamatan Lawang Kidul	1.139.400.000,-	2012
15.	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih Komplek Perkantoran Jl. Cik Agus Kiemas Desa Kepur.	Kecamatan Muara Enim	99.275.000,-	2012
16.	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum Ayek Putih	Kecamatan Muara Enim	204.430.000,-	2012
17.	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum Jl. Perintis Pramuka III.	Kecamatan Muara Enim	85.938.000,-	2012
18.	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum Jl. Melati Pramuka III.	Kecamatan Muara Enim	63.000.000,-	2012
19.	Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum Perumahan PNS Muara Enim.	Kecamatan Muara Enim	400.925.000,-	2012
20.	Lanjutan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tanjung.	Kecamatan Gunung Megang	296.500.000,-	2012
21.	Pembangunan Jaringan Distrubusi Air Minum Desa Darmo Kasih - Desa Cinta Kasih.	Kecamatan Gunung Megang	741.250.000,-	2012.
		JUMLAH	111.076.664.820,-	